

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT)

NO	PERSYARATAN
1.	Surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat Cq.Kepala DPM & PTSP Sumbar (Surat Kuasa pengurusan apabila bukan pemohon yang bersangkutan)
2.	Mempunyai Penanggung Jawab Perusahaan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Penanggung Jawab Perusahaan disertai KTP
3.	Memiliki sistem sarana peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi transportasi darat/laut/udara/ perkeretaapian sesuai dengan perkembangan teknologi ditunjukkan dengan foto dan surat pernyataan pimpinan perusahaan disertai materai
4.	Memiliki Surat Keterangan Domisili dari lurah setempat
5.	Surat Pernyataan dari Tenaga Ahli bahwa bekerja pada perusahaan yang bersangkutan diatas materai Rp.6000.- beserta lampiran ijazah tenaga ahli
6.	Fotokopi Akte Notaris Perusahaan dan Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT dari Kemenkum dan HAM yang didalamnya tercantum maksud dan tujuan perusahaan
7.	Bukti setoran yang sah paling sedikit paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh.
8.	Memiliki Tenaga Ahli WNI Minimum D.III di Bidang Pelayaran/Maritim/Penerbangan/Transportasi/IATA Diploma/FIATA Diploma, S1 Logistik sertifikat ahli Kepabeanan/Kepelabuhanan dengan melampirkan Ijazahnya;
9.	Memiliki dan atau menguasai Kantor dilampirkan sertifikat kepemilikan atau perjanjian sewa kantor
10.	Bagi Badan Usaha yang memiliki modal lebih kecil dari yang disyaratkan wajib memperoleh surat pernyataan/persetujuan dari Asosiasi.
11.	Surat Pernyataan Memiliki Kendaraan Operasional disertai STNKnya
12.	NIB dan izin usaha jasa pengurusan transportasi dari oss
13.	Foto Copy NPWP Perusahaan (Wajib bagi perusahaan) dan KTP Direktur